

## Jual Beli dalam Hukum Islam

Muhamad Daerobi<sup>1</sup>, Galih Bimantara<sup>2</sup>, M. Guntur Aji Wisnu Putra JN<sup>3</sup>, Fadel Muhammad<sup>4</sup>, Berkat Bawamenewi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pakuan  
e-mail: [Muhamaddaerobi2908@gmail.com](mailto:Muhamaddaerobi2908@gmail.com)

### Abstrak

Jurnal ini mengkaji secara mendalam mengenai hukum jual beli dalam islam sebagai bagian dari hukum muamalah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar sesama manusia. Dalam pandangan islam, jual beli tidak hanya dianggap sebagai kegiatan duniawi semata, melainkan juga sebagai aktivitas yang memiliki dimensi spiritual dan etis. Oleh karena itu, islam memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai praktik jual beli agar tidak menjadi penipuan, ketidakadilan, dan bentuk transaksi yang merugikan satu sama pihak. Pembahasan dalam makalah ini meliputi pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah, dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama, serta syarat dan rukun jual beli yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut hukum islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan dalam akad), penipuan, serta praktik monopoli yang menyalahi prinsip keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi Pustaka (liberary research), yaitu dengan menelaah literatur-literatur keislaman klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan jual beli.

**Kata kunci:** *Jual Beli, Islam, Al-Qur'an, Hadis*

### Abstract

This journal examines in depth the law of buying and selling in Islam as part of the law of muamalah which regulates social and economic relations between fellow human beings. In the Islamic view, buying and selling is not only considered a worldly activity, but also an activity that has spiritual and ethical dimensions. Therefore, Islam provides clear provisions regarding the practice of buying and selling to prevent fraud, injustice, and forms of transactions that are detrimental to one party. The discussion in this paper includes the definition of buying and selling according to language and terms, the legal basis of buying and selling sourced from the Qur'an, Hadith, and the opinions of scholars, as well as the conditions and pillars of buying and selling that must be met for the transaction to be considered valid according to Islamic law, such as usury, gharar (unclearness in the contract), fraud, and monopolistic practices that violate the principle of justice. The research method used is library research, namely by examining classical and contemporary Islamic literature related to buying and selling.

**Keywords:** *Buying and selling, Islam, Al-Qur'an, Hadith*

### PENDAHULUAN

Jual beli adalah terjemahan dari bahasa arab "albay'u". secara bahasa al-bay'u artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Konteks tukar menukar bisa berarti tukar menukar suatu produk dengan produk lain, atau bisa juga tukar menukar produk dengan uang. Dalam proses jual beli menurut islam, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dari segi ketentuan syariat islam yang mengatur tentang jual beli.

Dalam Islam, selain ada ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT., juga terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia lain yang biasanya kita kenal dengan istilah *mu'amalah*. Merupakan bagian dari mu'amalah adalah jual beli, khayar dalam jual beli dan qiradl. Menurut istilah fiqh, jual beli adalah "tukar menukar barang dengan barang yang lain atau yang disertai ijab qabul dengan syarat dengan rukun tertentu" atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau

barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rezeki. Hukum jual beli pada prinsipnya adalah mubah atau boleh, artinya setiap muslim diperbolehkan mencari nafkah dengan cara jual beli dan boleh juga dengan cara lainnya. Namun apabila melakukan jual beli, maka wajib melaksanakannya dengan cara yang halal sesuai tuntunan islam. Dilarang berjual beli dengan cara yang haram misalnya menipu, dusta, curang, riba, dan sejenisnya.

Allah SWT. Mengajarkan dengan firmanNya:

(QS. Albaqarah: 275) ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya:

"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Albaqarah: 275)

Dalam ayat lain, Allah juga berfirma:

(QS. An-Nisa: 29) ...يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ...

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang bathit... (QS. An-Nisa: 29)

Mengenai hal ini Rasulullah SAW. Bersabda :

عن أبي هريرة ر.ض.قل: نهى النبي ص.م عن بيع الحصة عن بيع الغرار (رواه مسلم)

Artinya:

"dari abu Hurairah r.a., ia berkata; nabi SAW. Melarang jual beli lempar melempar dan jual beli yang mengandung gharar (penipuan, samar-samar)". (HR. Muslim)

Dalam jual beli menurut islam ada beberapa ketentuan yang diatur dalam hukum islam yang sesuai dengan firman diatas diantaranya syarat sah bagi penjual dan pembeli yaitu : berakal sehat, baligh, kehendak sendiri, dan tidak mubadzir. Serta syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu : suci atau mungkin untuk disucikan, bermanfaat, jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli, dapat diserahkan, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktunya. Rukun jual beli : penjual, pembeli, benda yang diperjual belikan, alat penukaran, dan ijab qabul.

## METODE

### 1. Persiapan

Penulis mengutip dari berbagai sumber buku untuk dapat mengerti dan memahami tentang hukum islam yang berhubungan dengan teori yang digunakan.

### 2. Pengumpulan data

Data diambil dari berbagai sumber hukum islam dan dilakukan penelitian seperti metode yang digunakan.

### 3. Analisis data

Data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi kemudian dianalisis satu per satu secara deskriptif berdasarkan teori Searle.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini analisis data dari berbagai sumber yang menyangkut hukum islam tentang tata cara jual beli menurut hukum islam. Dalam hal jual beli menurut hukum islam mengandung dua arti yaitu :

### Definisi Jual Beli

#### 1. Makna Khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komunitas/barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (al-bay'u), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

#### 2. Makna Umum

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh

manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya Ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara sayr'i. harta yang dimaksud bisa berupa komoditas/barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Namawi dan Kitab Al-Majmu'syarah Muhddaz, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak kepada adanya kepemilikan, menurut Ahmad Sarawat, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling memerlukan".

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).

Berdasarkan definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing masing pihak. Gambarannya, ada seseorang menjual HP dengan harga 2 juta, lalu ada orang lain yang membelinya dengan memberikan uang 2 juta. Pada contoh ini telah terjadi proses jual beli Dimana penjual hp memberikan hp yang dijual kepada pembeli, lalu pembeli memberikan uang 2 juta kepada penjual. Dampak dari proses transaksi jual beli ini penjual melepas kepemilikan HP miliknya dan mendapatkan kepemilikan baru berupa uang 2 juta, sedangkan pembeli melepas kepemilikan uang 2 juta dan mendapatkan kepemilikan baru berupa HP.

## Hukum

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Menurut al Jaziri, kebolehan jual beli didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu :

Surat Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَنتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Selain hukum mubah, hukum jual beli bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Hukum jual beli menjadi wajib jika seseorang berada dalam keadaan lapar dan rasa haus yang begitu kuat, jika dia tidak makan atau minum ancaman kehilangan nyawa bisa menjadi nyata, sedangkan tidak ad acara lain untuk mendapatkan makan dan minum kecuali dengan cara membli. Maka dalam konteks ini jual beli hukumnya wajib.

Hukum jual beli menjadi sunnah jika kondisinya mengantarkan pada kesunnahan. Semisal ada seseorang penjual yang telah berkeliling menjajakan dagangannya, akan tetapi hasil yang didapatkan masih sedikit padahal kebutuhan keuangannya begitu banyak. Pada kondisi seperti ini, seseorang disunnahkan untuk membeli dengan niat ingin melariskan dagangannya walaupun dia tidak terlalu membutuhkan.

Hukum jual beli bisa makruh jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang dimakruhkan untuk dibeli. Hukum jual beli menjadi haram jika objek barang yang mau dibeli berupa komoditas yang haram dijual, seperti jual beli narkoba.

## Ketentuan Jual Beli

Dalam hal jual beli dalam hukum islam perlu diperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur transaksi jual beli yang sah menurut hukum islam diantaranya:

1. Syarat sah jual beli bagi penjual dan pembeli:
  - a. Berakal sehat  
Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan.  
Firman Allah dalam QS. An-Nisa' : 5  

(QS. An-Nisa: 5) ... وَلَا تُؤْتُوا أَمْوَالَكُمْ

Artinya :  
*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang bodoh...*(QS. An-Nisa' : 5)
  - b. Baligh  
Hal ini punya tujuan agar penjual dan pembeli memahami apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh dianggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun diperbolehkan jual beli makanan ringan oleh anak kecil.
  - c. Kehendak sendiri (bukan dipaksa)  
Dalam jual beli tidak dibenarkan adanya unsur keterpaksaan, melainkan harus dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan firman Allah (QS. An-Nisa: 29)  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:  
*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...* (QS. An-Nisa' : 29)
  - d. Tidak mubadzir (pemborosan)  
Dalam hal jual beli jangan diserahkan kepada seseorang yang punya sifat pemboros karena mereka kurang bisa mengatur keuangan sehingga di khawatirkan menimbulkan penyesalan.
2. Syarat sah barang yang diperjual belikan yaitu :
  - a. Suci atau mungkin untuk disucikan  
Barang yang Najis tidak boleh diperjualbelikan seperti bangkai, babi, khamr sebagaimana sabda Nabi SWT  
*"dari Jabi bin'Abdullah: bersabda Rasulullah SAW.: sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga dengan babi dan berhalal".* (HR. Bukhari muslim).
  - b. Bermanfaat  
Tidak boleh jual beli sesuatu barang yang tidak ada manfaatnya, karena hal ini berarti barang tersebut akan sia-sia.
  - c. Jelas dan dapat diketahui penjual dan pembeli  
Barang yang akan dijual harus jelas wujud, ukuran, sifat, timbangan, termasuk harganya. Bahkan barang yang cacatpun harus ditunjukkan kepada pembeli agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
  - d. Dapat diserahkan  
Tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan dikolam, buah yang masih dipohonnya. Hal ini menghindari ada pihak yang terkecoh (tertipu).
  - e. Milik sendiri  
Barang titipan atau pinjaman tidak sah diperjual belikan kecuali diberi kuasa kepadanya. Sabda Rasulullah SAW.  
*"tidak sah jual beli selain barang yang dimiliki".* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
  - f. Tidak dibatasi waktunya  
Seperti perkataan kjual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
3. Rukun jual beli  
Dalam jual beli harus memenuhi 5 rukun, yaitu :
  - a. Penjual  
Penjual boleh perorangan, Lembaga atau badan usaha.

- b. Pembeli  
Pihak pembeli juga boleh perorangan, Lembaga atau badan usaha.
- c. Benda yang diperjualbelikan.  
Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah dibahas sebelumnya.
- d. Alat penukaran  
Alat penukaran dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati Bersama bentuk atau harganya.
- e. Ijab qabul.  
Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, umpamanya : saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Selain dengan perkataan penyerahan dan penerimaan, ijab qabul dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur kuitansi dan yang sejenisnya.

Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya, (1) keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain. (2) adanya kemufakatan makna diantara keduanya. (3) keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, misalnya : kalau aku jadi pergi, saya jual barang ini sekian. (4) tidak berwaktu, atau tidak dibatasi dengan waktu, misalnya saya jual barang ini sebulan, setahun, dan sebagainya. Jika jual beli ijab dan qabulnya terjadi demikian, maka hukumnya tidak sah.

#### 4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli

Tidak semua jual beli yang dilakukan seseorang dibolehkan dalam islam, tetapi ada ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum itu bisa bervariasi sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Diantara ketentuan hukum jual beli sebagai berikut:

- a. Mubah (boleh) Adalah asal hukum jual beli
- b. Wajib, seperti seorang hakim wajib menjual harta yang muflis (bangkrut) yaitu, orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya.
- c. Haram, sebagaimana akan dibahas bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.
- d. Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili dan kepada orang yang sangat membutuhkan.

#### 5. Macam-macam jual beli

Berdasarkan petukarannya, secara umum jual beli dibagi menjadi 4 macam:

- a. Jual beli saham (pesanan)  
Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantarkan belakangan.
- b. Jual beli barter  
Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.
- c. Jual beli mutlak  
Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar  
Yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.

#### 6. Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang

1. Dilarang karena kurang syarat atau rukun jual beli tidak sah apabila ada syarat atau rukun tidak terpenuhi, misalnya :

- a. Jual beli sperma hewan.  
Sperma tidak jelas baik buruknya, juga tidak dapat diserahkan; berarti masih bersifat samar sehingga tidak sah jual belinya  
*"dari Jabil bin Abdullah ra. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Telah melarang jual beli kelebihan sperma (air mani)".(HR. Muslim dan Nasa'i)*

Tetapi jika dipinjamkan pejantan untuk menempatkan bibit unggul tanpa minta bayaran, hal ini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam islam.

- b. Jual beli barang yang belum diterima  
Yaitu jual beli barang yang belum ada ditangan karena baru saja dibeli. Jual beli ini tidak sah karena kepemilikan belum penuh milik penjual. Sabda Rasulullah SAW.  
*"Nabi SAW. Telah bersabda : janganlah engkau jual sesuatu yang engkau beli sebelum engkau terima".* (HR. Ahmad dan Baihaqi).
- c. Jual beli sistim ijon  
Misalnya jual beli padi yang belum dipanen bahkan belum berbuah, buah-buahan yang masih kecil dipohonnya atau ikan yang masih di tambak. Jual beli seperti ini tidak sah karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan (tertipu) Sabda Rasulullah SAW.  
*"dari Ibnu Umar ra..., Nabi SAW. Melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya (pantas diambil/dipetik)".*(HR. Bukhari Muslim)
- d. Jual beli anak Binatang yang masih dalam kandungan  
Jual beli seperti ini tidak sah karena belum jelas, jika lahir akan hidup atau mati. Sabda Nabi SAW.:  
*"sesungguhnya Nabi SAW. Melarang jual beli anak Binatang yang masih dalam kandungan induknya"* (HR. Bukhari Muslim)

7. Jual beli yang sah tetapi dilarang

Ada beberapa jual beli yang sah (memnuhi syarat dan rukunya) namun dilarang dalam islam karena sebab sebab tertentu, antara lain:

- a. Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain  
Seseorang tidak boleh membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain kecuali sudah ada ketentuan dari orang tersebut batal atau diteruskan jual belinya. Sabda Rasulullah SAW:  
*"dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW. Bersabda : janganlah diantara kamu jual beli atas barang yang sudah dijual atau dibeli orang lain".* (HR. Bukhari Muslim)
- b. Jual beli sebelum penjual sampai ke pasar  
Jual beli seperti ini tidak boleh karena dimungkinkan ada pihak yang dirugikan, dikarenakan belum mengetahui harga yang berlaku dipasar (bisa terlalu mahal atau terlalu murah).
- c. Jual beli untuk menimbun barang  
Menimbun barang adalah perbuatan yang dilarang dalam ajaran islam, apalagi barang tersebut sangat diperlukan Masyarakat. Selain itu penimbunan juga dapat merusak harga, karena harga barang bisa melambung. Sabda Nabi SAW:  
*"Rasullullah SAW. Bersabda : tidaklah seseorang menimbun barang kecuali orang yang durhaka".* (HR. Muslim)
- d. Jual beli pada waktu shalat Jum'at  
Sorang laki-laki terkena kewajiban shalat jumat sehingga mereka dilarang melakukan jual beli pada waktu shalat jum'at. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذَانُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(QS. Al Jumu'ah:9)

Artinya:

"wahai orang oramg yang beriman apabila telah datang seruan (shalat) jum'at maka (segeralah pergi ke masjid) untuk mengingat allah dan tinggalkanlah jual beli". (QS. Al Jumu'ah: 9)

- e. Jual beli barang untuk kemaksiatan  
Dilarang jual beli untuk tujuan maksiat seperti untuk perjudian, pencurian, dan sejenisnya.
- f. Jual beli dengan mengecoh keadaan barang dan ukuran atau timbangannya  
Masih sering kita temui jual beli dengan mengurangi timbangan, meletakkan barang yang bagus dan segar diluar sedangkan dalamnya sudah busuk, jual beli semacam ini dilarang dalam ajaran islam. Jual beli semacam itu sah tetapi hukumnya haram karena perbuatan mengecoh termasuk perbuatan tercela baik menurut pandangan agama maupun akal sehat. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW.  
*"dari Abu Hurairah : bahwasannya Rasulullah SAW. Pernah melalui suatu onggokan makanan yang akan dijual, lalu beliau memasukan tangannya kedalam onggokan makanan*

*itu, tiba-tiba jari beliau didalamnya meraba yang basah. Beliau mengeluarkan jarinya yang basah itu seraya berkata : mengapa ini? Jawab yang punya makanan : basah karena hujan ya Rasulullah. Beliau bersabda : mengapa tidak engkau taruh disebelah atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang mengecoh, maka dia bukan umatku.” (HR. Muslim)*

g. Jual beli dengan najasyi

Yaitu seseorang menambah atau melebihi harga temennya dengan maksud memancing orang lain agar mau membeli barang kawannya. Rasulullah bersabda : Rasulullah saw telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi (HR. Bukhari dan Muslim)

h. Menjual diatas penjualan orang lain

Misalnya “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu. Nabi Muhammad SAW. Bersabda Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak boleh menjual diatas penjualan orang lain. (HR. Bukhari).

2. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab dusta akan menghilangkan berkah jual beli. Sebagaimana hadis Nabi SAW:

“bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah”. (HR. Bukhari Muslim).

Bila antara penjual dan pembeli berselisih dapat dalam suatu benda yang sudah diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah SAW. Bersabda : “bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tidak ada saksi, maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan”. (HR. Abu Daud).

### **Transaksi Atau Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Islam**

Jual beli online adalah praktek jual beli model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah SAW. Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'it Tabi'in. praktek jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini bisa diwajari karena praktek jual beli secara online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada masa dahulu.

Adi Nugroho menjelaskan, E-Commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa.

Menurut penelitian, jumlah online shopper (pelaku jual beli online) di indonesia terus meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, jumlah online shopper diperkirakan mencapai 11,9% dari total populasi di indonesia. Public realition and communication manager cuponation, olivia putri, menjelaskan, dari studi internal pihaknya, didapati pertumbuhan pembeli secara online atau online shopper di indonesia terjadi selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah pembeli online mencapai 9,6% dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7% pada tahun 2017.

Jika dikaitkan dengan pembagian jual beli, jual beli online bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Pada prakteknya dalam system jual beli online, Ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang akan dipesan akan dikirimkan.

Di dalam islam secara umum ada 4 jenis jual beli. 3 jenis pertama dihalalkan dan 1 terakhir diharamkan, yaitu:

1. Jual beli semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasanya terjadi dipasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa berhutang.
2. Jual beli non tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
3. Jual beli salam/istisna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan belakangan. Jual beli kategori 1, 2, dan 3 hukumnya halal dan sah seseuai syariat yang berlaku.

4. Jual beli berhutang. Maksudnya adalah jual beli dengan cara tidak tunai (ditanggguhkan) dan barangnya pun ditanggguhkan. Pada prakteknya, jual beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang. Praktek jual beli ini dikenal dalam istilah fiqh dengan "bai'kali bilkali".
5. Pendekatan menentukan hukum jual beli online  
Secara spesifik tidak ada dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis tentang hukum jual beli online. Ulama' tempat mazhab dalam lembaran kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online. Walaupun praktek jual beli online adalah hal baru, setidaknya dasar hukumnya bisa dikaji dengan 2 pendekatan.
  1. Pendekatan pertama melalui kajian akad muamalah yang mendekati praktek jual beli online.
  2. Pendekatan kedua memalui kajian kaidah fiqh, dan Al-Maqasid Al-Syari'ah.Kedua pendekatan sifatnya kompelemental, yaitu saling melengkapi. Secara lebih detail masing-masing pendekatan secara masing masing.

## SIMPULAN

Jual beli (al-bay'u) dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dan banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang lain atau dengan uang yang dilaksanakan secara suka rela antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Hukum asal jual beli dalam Islam adalah mubah (boleh), namun bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan haram tergantung pada situasi dan objek transaksinya. Dalam Islam, sahnya suatu transaksi jual beli bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat sah baik dari sisi pelaku (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan, dan adanya rukun seperti ijab qabul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh. 'Amman, Maktabah al-Batsair, 1994
- Abdurrahman al-Jaziri. Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. juz 2. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Gazali. Ihya Ulumd al-Din. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011
- Abul Walid Muhamnmad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurutubi al-Andualusi. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Juz 2. Surabaya: al-Hidayah, tt
- Ahmad AL-Raisuni. Al-Fikr al-Maqasidi, Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu. Ribat: al-Dar al-Baida, 1999
- Ahmad, Idris, Fiqh al-Syafi'iyah, Jakarta : Karya Indah, 1986
- Ahmad Sarawat. Fiqh Jual beli. Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, Bulugh al-Maram Min Adilat al-Ahkam,Beirut : al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt
- Al-Bukhari, Imam, Shahih Bukhari, Surabaya: PT. Asriyah, 1981
- AL-Imam al-Gazali. Ihya Ulum al-din. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011
- Al-Imam al-Qarafi. al-Furuq, juz 2. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003
- Al-Jaziri, Abdurrahman, al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah,Beirut: Dar al-Qalam, tt
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi,Beirut: Dar al-Fikr, 1384 H/ 1974M
- Al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri alalbn Qasim al-Ghazi, Juz 1. Jeddah, al-Haramain, tt
- Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqosid Syariah menurut al-Syatibi. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1996
- Darmawati, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis al-Qur'an dan Sunnah, jurnal iain samarinda
- Depag. RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Thaha Putra, 1989
- Fatah Idris, Abdul, Fiqh Islam Lengkap, Jakarta: Renika Cipta, 1990
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna, 2
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Pararel
- Habib Muhammad bin 'Alwi bin Umar al-Aidursi, Kaifa Takunu Ghaniyyan. tk, tp, tt
- Hasyim, Husaini, Syarah Riyadhus Shalihin, Surabaya, Pustaka Ilmu, 1985
- <https://islam.nu.or.id/post/read/37495/hukum-menimbun-barang-komoditi>
- <https://islam.nu.or.id/post/read/84936/akad-murabahah-dalam-kajian-fiqih>, diakses tanggal 22 Agustus 2020
- <https://www.nu.or.id/post/read/74748/benci-tapi-tetap-berlaku-adil-pesan-langit>, diakses 6 Juni 2020
- Husen Bahreis, Pedoman Fiqh Islam, Surabaya : Usana Offset Printing, 1981
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Fi Nihayatul Muqtashid, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, juz, 13
- Isnawati. Jual Beli online sesuai Syariah. Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Jasser Audah. Al-Ijtihad al-Maqasidi. ttp, al-Syabkah al-Arabiyyah li al-Abhas, 2011
- Jasser Audah. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah. Bandung: Mizan, 2015
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Al-Ushul Al-Fiqh, Mesir: Daar al-Qalam, 1398H/ 1978 M
- Moh. Mufid. Maqasid Ekonomi Syariah. Malang, Intrans, 2018
- Moh.AbdurRohman Wahid, el-Jizya, peran kaidah fiqh terhadap pengembangan ekonomi islami, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X
- Moh.AbdurRohman Wahid, Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami, el-Jizya, Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) Vol.4, No.2 Juli - Desember 2016 ISSN 2354 – 905X
- Muhammad Tahir bin Asyur. Maqasid al-Syariah al-Islammiyyah. Urdun: Dar al-Nafais, tt
- Muhammad Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Beirut: Daar Fikr, tt
- Munir salim, Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam, ad Daulah, vol. 6 / no. 2 / Desember 2017
- Panji Adam. Fiqh Muamalah Maliyah. Bandung: Refika, 2017
- Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Bandung : PT. Sinar Baru, 1987
- Risvan Hadi. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, t-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV NO.2, Juli-Desember 2019
- Sabiq, Sayyid, Fiqhus Sunnah, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1982
- Tim Penulis. Al Mausuh'ah Fiqhiyyah al Kuwaitiyah, juz 36. Kuwait, Wazaratul awqaf wa al-syu'un al-Islamiyyah, tt
- Usman, Ali dkk, Hadits Qudsi, Bandung: PT. Diponegoro, 1976
- Wahbah Zuhaili. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Wahbah Zuhailiy. Usul al-Fiqh al-Islamiy. Dimsyaq, Dar al-Fikr, 1998